

PELACUR, WANITA TUNA SUSILA, PEKERJA SEKS, DAN "APA LAGI": STIGMATISASI ISTILAH

Koenjaro¹ dan Sugihasuti²



1. Pengantar

Dalam sebuah pengantar rapat penyusunan protap (prosedur tetap) penanganan HIV/AIDS di Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang kepala kantor wilayah departemen tertentu berulang kali menyebut istilah *pekerja seks* dan *pekerja seks komersial* (PSK) untuk menggantikan istilah *pelacur*. Ketika itu, kami tanyakan apakah istilah *pekerja seks* dan *pekerja seks komersial* itu merupakan istilah resmi pemerintah untuk menggantikan istilah *pelacur*? Jawabnya adalah tidak. Dikatakannya bahwa istilah *pekerja seks* dan *pekerja seks komersial* sekarang sudah lazim dikatakan dan ditulis oleh banyak orang. Dua kata ini merupakan terjemahan dari *sex worker* yang dijumpai pada beberapa buku bacaannya.

Istilah *pelacur* penting didiskusikan dalam parafrasanya dengan istilah lain. Mengapa penting? Jawabnya adalah bahwa istilah ini menyangkut masalah stigma. Masalah stigma berkaitan erat dengan istilah pemahaman, pemaknaan, dan penerimaan sebuah istilah, perilaku, atau gejala perilaku tertentu. Oleh karena itu, mendiskusikan istilah *pelacur* dan istilah lain yang gayut dengannya menjadi sangat penting dan diperlukan. Pemberian arti dan makna sebuah istilah menjadi sangat penting manakala kita kemudian melihat dampak perilaku yang ditimbulkan oleh proses pemaknaan, pemahaman, dan penerimaannya. Untuk hal itu, tulisan ini menguraikan dan membahas berbagai istilah yang gayut dengan istilah *pelacur*, misalnya, *wanita tuna susila*, *pe-*



kerja seks, *pekerja seks komersial*, dan yang lainnya.

2. Pengertian

Istilah *pelacur* berasal dari dasar kata *lacur*, artinya adalah malang, celaka, gagal, sial, atau tidak jadi. Kata *lacur* berarti pula buruk laku.entukan kata dari kata *lacur* adalah *melacur*, yaitu berbuat lacur atau menjual diri sebagai pelacur. Orang yang berbuat lacur atau menjual diri itu disebut dengan *pelacur*. *Pelacur*, sekali lagi, adalah orang yang melacur, orang yang melacurkan diri atau menjual diri.

Istilah *pelacur* seringkali disamakan dengan istilah *wanita tunasusila* (WTS). Bahkan, melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/96, pemerintah lebih mengakui istilah WTS (*wanita tunasusila*). Eufemisme ini justru mengundang protes banyak orang dan banyak kalangan. Mereka mempertanyakan bagaimana jika melakukannya adalah pria? Artinya, orang yang melacurkan diri atau menjual diri itu berjenis kelamin pria. Mengapa dalam masyarakat awam tidak berkembang istilah *pria tunasusila* (PTS)? Bahkan, sang konsumen layanan jasa si pelacur wanita itu pun tidak beristilah. Mengapa tidak saja disebut PTS bagi "konsumen WTS" atau gigolo? Apabila istilah *pelacur* disamakan dengan WTS, benarkah bahwa pelacur itu tunasusila?

Dalam etimologinya, kata *pelacur* dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai perempuan yang melacur, bukannya pria, sekalipun dalam praktik kedua jenis kelamin ini sama-sama dapat menjual diri. Pelacur

¹ Doktorandus, Master of Arts, Doctor of Philosophy, staf pengajar Fakultas Psikologi, UGM

² Doktoranda, Magister Sains, Staf pengajar Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, UGM

wanita kemudian dikenal oleh masyarakat dengan istilah WTS untuk membedakannya dengan pelacur pria yang disebut gigolo. *Gigolo* adalah laki-laki bayaran yang dipelihara oleh seorang wanita sebagai kekasih atau laki-laki sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan pemenuhan seksualitas perempuan. Kembali pada pertanyaan di atas, benarkah bahwa pelacur itu tunasusila?

Akhir-akhir ini, banyak pakar dan praktisi menggantikan istilah pelacur dengan *pekerja seks* atau *pekerja seks komersial* (PSK). Dengan melihat perkembangan istilah itu, kita pahami bahwa bahasa, memang, milik masyarakat. Pemahaman bahasa surut dan berkembang secara arbitrer atau manasuka sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sampai dewasa ini, sampai diterbitkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi kedua pada tahun 1993. Istilah *pelacur* tetap dibatasi dengan pemaknaan perempuan yang melacur. Istilah lain untuk menyebut pelacur adalah *sundal*, yaitu perempuan jalang. Perempuan jalang adalah perempuan yang liar, nakal, dan melanggar norma susila. Masih ada kata lain untuk menyinonimkan kata pelacur ialah *lonte*. *Lonte* bersinonim dengan perempuan jalang, WTS, pelacur, dan sundal.

Disebut sebagai WTS karena si wanita tidak mempunyai susila. Si wanita tidak mempunyai adab dan tidak pula bersopan santun dalam berhubungan seks menurut norma masyarakat. Jika dikaitkan dengan istilah pekerja seks atau pekerja seks komersial, barangkali, para pakar dan praktisi itu akan menyatukan WTS (wanita tunasusila) dan PTS (pria tunasusila) dalam satu istilah yang tidak membedakan jenis kelamin. Bila disepakati, sebaiknya diluruskan istilah ini. Pelacur mencakup WTS dan PTS.

3. Pelacur dan Konteks Indonesianisme

Di Indonesia, praktik pelacuran, menurut interpretasi penulis, bertentangan dengan sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila, khususnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam kaitannya dengan sila pertama, seluruh agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia menyatakan bahwa pelacur me-

rupakan perbuatan asusila, bahkan dosa. Menurut agama Islam, yang diyakini oleh lebih dari 85 % penduduk Indonesia, melacur adalah haram hukumnya (QS: 17,32). Oleh karena itu, Islam tidak akan menerima dan tidak akan melegitimasi pelacuran sebagai lahan pekerjaan. Namun, kalau toh pelacuran tetap saja diakui sebagai upaya mencari penghidupan, pemerintah seharusnya menyantuni mereka sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 ayat 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas penghidupan yang layak.

Dari pandangan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, pelacuran juga dapat disejajarkan dengan perbudakan wanita. Kata *budak* dalam pengertian ini berarti orang yang dapat dibeli dan dijadikan budak, dijadikan orang bayaran. Hal ini seperti juga dikatakan oleh Barry (1979) dan Bullough, Shelton, dan Slavin (1988) bahwa pelacuran cenderung merendahkan derajat wanita dan martabat individu, khususnya wanita. Pandangan ini mirip pula dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23/HUK/96 bahwa segala bentuk pelacuran itu bertentangan dengan nilai sosial, agama, dan moral Republik Indonesia. Pelacuran cenderung merendahkan derajat dan martabat wanita. Namun, pada penerapannya di lapangan, berbagai kasus pelacuran di Indonesia hanya dapat dijerat oleh beberapa pasal KUHP, seperti pasal 506 tentang perzinahan bagi yang telah kawin; pasal 279 dikenakan bagi mereka yang terlibat perdagangan wanita dewasa; dan pasal 296 dikenakan bagi orang yang mensponsori pelacuran atau menjalankan praktik germo. Di dalamnya tidak ditemukan satu pasal pun yang berbicara langsung tentang pelacuran. Istilah perzinahan, misalnya, tidak sama dengan pelacuran. Perzinahan berarti perbuatan zina, yaitu perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan, atau, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Jadi, pelacuran berbeda dengan perzinahan dalam arti denotatif.

Berkaitan dengan pasal 506, misalnya, di India, seperti dikatakan oleh Benerji dan Benerji (1989) bahwa perzinahan adalah pelanggaran (*penal offense*) dan bahkan ini berlaku pula di seluruh negeri yang beradab meskipun pernyataan ini mengundang banyak ketidaksetujuan dan perdebatan. Menurut Bullough dan Bullough (1988) serta Davis dan Stasz (1990), perzinahan adalah hal yang biasa di USA; demikian pula sikap dan peraturan mendua tentang palacuran, bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di banyak negara.

4. Pelacuran dalam Konteks Penulis Feminis

Isu pelacuran masih dianggap sebagai isu yang sangat peka dan kompleks bagi kaum feminis. Penggantian istilah *pelacur* menjadi *pekerja seks*, atau penyamaan kedua istilah itu, menurut hemat penulis, berakar dari terminologi *sex worker* yang diajukan oleh para penulis radikal. Dalam banyak literatur, istilah *sex worker* dalam referensi Barat, sebenarnya, baru muncul pada awal tahun 1990-an, tetapi hingga referensi tahun 1996 pun masih banyak penulis feminis Barat yang menyebut *sex worker* sebagai *prostitute*. Di dalam bahasa Indonesia, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Istilah lain yang dikenal awam adalah pelacuran. Istilah prostitusi itu muncul, bahkan sebenarnya di antara kaum feminis pun belum ada kesatuan pandang untuk masalah pelacuran ini. Oleh satu kelompok feminis radikal, pelacuran diperjuangkan agar diakui sebagai sebuah pekerjaan yang sah, seperti halnya sekretaris. Namun, oleh kelompok lain, pelacuran tidak dipandang sebagai pekerjaan, bahkan dianggap merendahkan derajat dan martabat kaum wanita.

5. Persepsi Masalah Pelacuran

Pendapat banyak ahli memperlihatkan bahwa pelacur dan pelacuran di banyak negara masih dikenai tuntutan yang kabur dengan tuntutan hukum yang sangat fleksibel. Di beberapa negara bagian USA, pelacuran dipandang bukan merupakan tindakan kriminal, tetapi di negara bagian yang lain prostitusi merupakan tindakan kriminal. Tindakan kriminal, seperti diketahui, adalah tin-

dakan yang bersangkutan dengan kejahatan atau tindakan yang bersangkutan dengan pelanggaran hukum, yang dapat dihukum menurut undang-undang yang melakukan disebut kriminalis. Di dalam bidang hukum, kriminalisasi merupakan proses yang memperlihatkan perilaku, yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Hal-hal yang bersifat kriminal itulah yang merupakan kriminalitas.

Di negara bagian yang masih menganut pendapat bahwa pelacuran merupakan tindakan kriminal, manakala pelacuran dikero-yok, yang ditahan oleh polisi adalah pelacur dan tidak termasuk *costumer*-nya (Davis dan Stasz, 1990). Kondisi di negara bagian USA, yang masih menganut pendapat bahwa pelacuran merupakan tindak kriminal pun ternyata masih mirip dengan perlakuan terhadap pelacur di Indonesia.

Di Australia, misalnya, standar ganda masih diberlakukan. Hanya pelacur jalanan yang dilarang, tetapi toh tuntutan hukum hanya diberlakukan pada pelacur, bukan *costumer*-nya (Carpeter, 1994). Di Gambia, pelacuran dilarang. Bahkan, di Thailand dan Philippina yang dikenal dengan pro-gram *sex tourism*, pelacuran adalah ilegal. Sementara itu, di Senegal, pelacur harus terdaftar dan menurut hukum para pelacur harus melaporkan diri untuk diperiksa kesehatan (Pickerring dkk., 1992). Meskipun pada kenyataannya kedudukan pelacuran masih mengambang, pada umumnya banyak negara di Asia menolak berbagai praktik pelacuran. Pada kenyataannya, se-cara sembunyi-sembunyi, di negara tersebut banyak terdapat pula praktik pelacuran.

Ada pendapat ekstrem yang menyatakan bahwa pelacuran itu dibutuhkan masyarakat untuk tujuan kontrol sosial. Napoleon Bonaparte (Bullough dan Bullough, 1988) mengatakan bahwa pelacuran itu diperlukan oleh masyarakat. Tanpa ada pelacuran, laki-laki akan menyerang kehormatan wanita di jalan-jalan. Coleman dan Cressey (1987) melihat adanya aspek positif dari pelacuran dan mendukung pendapat Bonaparte di atas. Menurutnya, paling tidak ada empat alasan pentingnya mengontrol segala bentuk praktik pelacuran. Pertama, pelacuran menggoda (*solicits*) laki-laki yang tidak

tertarik pada pelayanan prostitusi. Kedua, pelacuran melanggar atau membuat risih kelompok masyarakat yang tidak menyetujui. Ketiga, pelacuran mengundang penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Keempat, jika rumah bordil atau resosialisasi ditutup, jumlah pelacur jalanan akan meningkat tajam. Hal ini akan membuat pelacur sulit dikontrol, baik pengaruhnya maupun penyebaran penyakitnya. Alasan keempat ini sesuai dengan pendapat Coleman dan Cressey (1987), bahwa peningkatan jumlah pelacur jalanan justru akan membuat masalah pelacuran menjadi semakin serius. Berkaitan dengan ini, ialah Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 23/HUK/96 yang menyatakan bahwa pembangunan resosialisasi merupakan hal penting, khususnya untuk menjaga masyarakat dari akibat-akibat negatif pelacuran.

6. Penutup

Dari uraian singkat di atas, dapat dikatakan bahwa istilah *pelacur* lebih dipilih daripada yang lain. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, istilah *pelacur* sudah bebas bias *gender*. Oleh sebab itu, istilah ini dapat digunakan untuk pelacur wanita maupun pria. Masyarakatlah yang menggeser pikirannya atas istilah itu bahwa istilah *pelacur* mencakup baik pelaku pria maupun wanita. Kedua, arti *pelacur*, baik secara denotatif maupun konotatif, lebih lengkap dan spesifik. Ketiga, istilah *pekerja seks* berlaku sangat luas, kurang spesifik, dan dapat memberikan makna ganda. Misalnya, *pekerja* di panti pijat belum tentu *melacur*, dalam arti menjual diri dalam layanan seksual kepada pasangannya. Keempat, tidak semua *pelacur* adalah *pekerja seks*. Pada saat-saat tertentu, manakala *pelacur* berhubungan seks dengan pelanggan atau "pacar"-nya dan tidak terjadi transaksi uang, atau, mereka berhubungan seks di luar konteks kontrol germo istilah *pekerja seks* menjadi kurang tepat, tetapi masih dapat secara tegas masuk kategori tindak *pelacuran*. Germo sering disebut-sebut sebagai mucikari, yaitu induk semang bagi perempuan *pelacur*. Kelima, istilah *pekerja seks* dapat diartikan sebagai pengakuan bahwa *melacur* merupakan pekerjaan, para *pelacur* itu juga merupakan *pekerja*, seperti halnya, misalnya, *pekerja*

bangunan, *pekerja pabrik*. Oleh karena itu, pemakaian istilah *pekerja seks* mengindikasikan secara transparan adanya penerimaan bahwa *melacur* adalah *bekerja*. Karenanya, status pekerjaan *pelacur* sama dengan *perawat*, *dokter*, *psikolog*, atau *pekerja lain*. Apabila memang *pelacuran* telah diakui sebagai salah satu jenis pekerjaan, hal ini bertentangan dengan norma budaya, *halusila*, dan *kelayakan*, bahkan *agama* bagi bangsa Indonesia. Sudah pada saatnya kita tinggalkan istilah *pekerja seks* dan *pekerja seks komersial*.

DAFTAR PUSTAKA

- Benerji, S.C. dan R. Benerji. 1989. *The Castaway of Indian Society: History of Prostitution in India Since Vedic times, based on Sanskrit, Pali, Prakrit and Bengali Source*. Calcutta: Punthi Pustak.
- Barry, K. 1979. *Female Sexual Slavery*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Bullough, V.L., Shelton, B., dan Slavin, S., 1988. *The Subordinated sex: A History of Attitudes Toward Women*. Athens: The University of Georgia Press.
- Carpenter, B. 1994. "The Dilemma of Prostitution for Feminists" *Sosial Alternatives* Vol. 12. No. 4 hlm. 25—28.
- Coleman, J.W. dan Cressey, D.R. 1987. *Sosial Problems*. New York: Harper & Row Publishers.
- Davis, N.J. dan C. Stasz. 1990. *Sosial Control of Deviance: A Critical Perspective*. New York: McGraw-Hill Publishing Co.
- Pickering, H., Todd, J., Dunn, D.F., Pepin, J. dan A. Walkins. 1992. "Prostitutes and Their Clients: A Gambian Survey" *Sosial Science Medicine* Vol. 34. No. 1. Hlm. 75—88.